

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Botutihe Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo 96112

082199699898

<https://dpmpmsp.gorontaloikota.go.id>

Pemerintah Kota Gorontalo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Standar Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

No. SK :

Persyaratan

1. Scan IMB
2. Scan Izin Lingkungan
3. Scan Izin Lokasi
4. Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan yang diatur oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kelautan, khusus usaha pariwisata yang menggunakan ruang laut secara menetap. Dan
5. Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan, dan telah memiliki atau menguasai prasarana.
6. Bagi Pelaku Usaha yang menggunakan bangunan/kantor/ruangan bukan milik sendiri, IMB dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa bangunan/kantor/ruangan.
7. Untuk bidang usaha jasa transportasi wisata, harus memenuhi Izin Usaha Angkutan Tidak Dalam Trayek yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
8. Untuk bidang usaha wisata tirta yang merupakan usahadermaga wisata, harus memenuhi Izin Usaha Terminal Khusus yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
9. Untuk bidang usaha wisata tirta yang dalam melakukan kegiatannya menggunakan kapal, harus memenuhi Izin Usaha Angkutan Laut Khusus yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon meminta informasi dengan jelas dan benar ke petugas informasi
2. permohonan mengajukan dan melengkapi persyaratan
3. Petugas Front Office memeriksa permohonan
4. Kasie Pelayanan , Kasie Perizinan dan Kabid memeriksa dan memvalidasi melalui web Form pendaftaran izin
5. Kepala Dinas melakukan penerbitan izin melalui web form.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Botutihe Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo 96112

082199699898

<https://dpmptsp.gorontaloikota.go.id>

Pemerintah Kota Gorontalo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu



Waktu Penyelesaian

3 Hari

Jangka waktu penyelesaian adalah hari 3 kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Pengaduan Layanan

-